



BUPATI PROBOLINGGO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG
PENERBITAN IJIN PAS KECIL BAGI KAPAL/PERAHU
DENGAN BERAT KOTOR DIBAWAH 7 GROSS TONASE**

BUPATI PROBOLINGGO

Menimbang : Bahwa dalam rangka menunjang keselamatan pelayaran, ketertiban dan keamanan di laut, kapal/perahu yang dipergunakan sebagai alat transportasi maupun penangkapan ikan dengan kapasitas berat kotor dibawah 7 gross tonase, wajib memiliki ijin pas kecil dengan menetapkan pengaturannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG PENERBITAN IJIN PAS KECIL BAGI KAPAL/PERAHU DENGAN BERAT KOTOR DIBAWAH 7 GROSS TONASE.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Probolinggo ;
- d. Dinas, adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo ;
- e. Ijin Pas Kecil, adalah surat ijin yang diberikan oleh Kepala Daerah yang menerangkan tentang pemilik, kapasitas dan kebangsaan kapal/perahu ;
- f. Kapal/Perahu, adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah ;
- g. Pengukuran Kapal/perahu, adalah suatu tindakan guna menentukan isi kotor (gross tonase) kapal/perahu ;
- h. Gross Tonase, adalah satuan ukuran berat kotor kapal/perahu dalam tonase;
- i. Retribusi Daerah, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau penerbitan ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

BAB II
KETENTUAN PERIJINAN

Pasal 2

- (1) Setiap kapal/perahu yang berkapasitas kurang dari 7 Gross Tonase (GT), wajib memiliki Ijin Pas Kecil ;
- (2) Ijin Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berlaku selama 5 (lima) tahun dengan perpanjangan tiap 1 (satu) tahun sekali guna pengawasan kelaiklautan kapal/perahu ;
- (3) Untuk mendapatkan Ijin Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, pemilik kapal/perahu mengajukan permohonan ijin kepada Kepala Daerah ;
- (4) Tata cara permohonan dan syarat-syarat perijinan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah ;
- (5) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat diterbitkan oleh Kepala Daerah apabila segala persyaratan, baik secara administrasi maupun secara teknis sesuai ketentuan yang berlaku ;
- (6) Ijin Pas Kecil wajib dibawa setiap kali kapal/perahu berlayar.

Pasal 3

- (1) Ijin yang telah habis masa berlakunya wajib dilakukan perpanjangan ;
- (2) Perpanjangan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya ;
- (3) Tata cara dan syarat-syarat permohonan perpanjangan ijin diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah ;
- (4) Ijin perpanjangan dapat diterbitkan oleh Kepala Daerah, apabila segala persyaratan, baik secara administrasi maupun secara teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Setiap kapal/perahu yang telah memiliki Ijin Pas Kecil diwajibkan menempelkan tanda nomor/plat kapal/perahu pada lambung kapal/perahu sebelah kiri ;
- (2) Tanda nomor/plat kapal/perahu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, untuk mempermudah bagi petugas dalam hal pengawasan pelayaran ;
- (3) Ketentuan mengenai warna dan tanda nomor/plat kapal/perahu diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB III
KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 5

Setiap penerbitan dan perpanjangan Ijin Pas Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 3 dan 4 peraturan daerah ini, dikenakan retribusi sebagai berikut :

Rincian Tarif	Pas Kecil Baru		Perpanjangan	
	4 < GT < 7	GT < 4	4 < GT < 7	GT < 4
Ijin Pas Kecil	Rp 30.000,00	Rp. 15.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 5.000,00
Biaya Pengukuran dan Pemeriksaan	Rp 15.000,00	Rp. 10.000,00	-	-
Leges	Rp 10.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00
Pembuatan Plat Nomor	Rp.10.000,00	Rp. 10.000,00	-	-
Jumlah	Rp. 65.000,00	Rp. 45.000,00	Rp.20.000,00	Rp.15.000,00

Pasal 6

Keterlambatan dalam pengajuan perpanjangan ijin Pas Kecil dikenakan denda sebesar 25 % dari besarnya tarif retribusi.

BAB IV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 3 dan 4 peraturan daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB V
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 8

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan dalam peraturan daerah ini dilakukan oleh Pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Disamping Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;

- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - e. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG
PENERBITAN IJIN PAS KECIL BAGI KAPAL/KAPAL
DENGAN BERAT KOTOR DIBAWAH 7 GROSS TONASE**

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah bahwa kapal/perahu yang dipergunakan sebagai alat transportasi maupun penangkapan ikan dengan kapasitas berat kotor dibawah 7 gross tonase sudah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Surat Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Wilayah IV Surabaya tanggal 22 Mei 2002 Nomor : 274/73/PHBL – 02, perihal Pelaksanaan Pengukuran dan Penerbitan Surat/Sertifikat Kapal/Perahu Gross Tonase kurang dari 7.

Bahwa dalam rangka menunjang keselamatan pelayaran, ketertiban dan keamanan di laut, maka penerbitan ijin pas kecil bagi kapal/perahu dengan berat kotor dibawah 7 gross tonase perlu diatur dengan menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 10 : Cukup jelas.

~~~~~



**Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di                      Probolinggo  
Pada tanggal                      31 Oktober 2003

**BUPATI PROBOLINGGO**



**Drs. H. HASAN AMINUDDIN**